|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Komunikasi, 2016, 4 (2): 61-72ISSN 2355-5408 , ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id© Copyright 2016 |

**PENERAPAN KOMPETENSI KUNCI DALAM PERATURAN DEWAN PERS DI KALANGAN WARTAWAN PUBLIK KHATULISTIWA TELEVISI BONTANG**

**Ibrahim1**

***Abstrak***

 *Penerapan Kompetensi Kunci Dalam Peraturan Dewan Pers di Kalangan Wartawan PKTV Bontang, di bawah bimbingan Dra.Rosa Anggraeiny,M.Si selaku dosen pembimbing I dan Drs. Andik Riyanto, M.Si selaku dosen pembimbing II, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda.*

*Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan Kompetensi Kunci Dalam Peraturan Dewan Pers di Kalangan Wartawan Publik Khatulistiwa Televisi Bontang.*

*Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer, merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung terhadap narasumber yang berkompeten.Data yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara dengan informan, dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu dan data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui dokumen atau catatan yang ada, buku-buku pustaka, file yang di download di internet dan tulisan karya ilmiah dari berbagai media. Teknik pengumpulan data, Penelitian Kepustakaan yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, Penelitian Lapangan yaitu penelitian secara langsung kelapangan yaitu observasi. Teknik analisis data yaitu, kondensasi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi*

*Berdasarkan hasil penelitian, publik katulistiwa televisi Bontang sudah cukup baik, dengan acuan kompetensi kunci dalam peraturan dewan pers, yang terdiri dari 11 (sebelas) kategori kemampuan yaitu memahami dan menaati etika jurnalistik, mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita, membangun dan memelihara jejaring dan lobi, menguasai bahasa, mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data)dan informasi bahan berita, menyajikan berita, menyunting berita, merancang rubik atau halaman pemberitaan dan atau slot program pemberitaan, manajemen redaksi, menentukan kebijakan dan arah pemberitaan, menggunakan peralatan teknologi pemberitaan.*

**Kata Kunci:***Penerapan Kompetensi Kunci, Peraturan Dewan Pers*

Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ibrahimibe123@gmail.com

**Pendahuluan**

Kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya teknologi komunikasi massa, membuat dunia seolah semakin “sempit”. Berbagai peristiwa yang terjadi diberbagai belahan bumi dapat diikuti melalui media komunikasi massa. Disamping jarak yang semakin dekat, dengan kemajuan teknologi informasi ini masyarakat juga semakin banyak mendapat pilihan sarana untuk meraup berbagai informasi. Bila mana pada awalnya masyarakat hanya mendapat informasi dari media komunikasi massa cetak seperti surat kabar dan majalah, sekarang telah bertambah dengan lahirnya media komunikasi massa elektronik seperti radio dan televisi.

Di Indonesia, perkembangan pers dapat dicermati dari dua periode penting, era Orde Baru (1966-1998) dan era reformasi (1999-sekarang). Pada masa Orde Baru, pers di Indonesia disebut-sebut sebagai “pers bebas”, namun dalam praktiknya sangat terbatas karena sensor dan pengawasan secara represif oleh pihak pemerintah. Ketentuan yang berlaku, pengelolaan pers harus melalui penerbitan Surat izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) oleh pemerintah kepada warga masyarakat atau perusahaan pers yang telah memenuhi syarat tertentu.

Memasuki era reformasi, terjadi perubahan ketika pers Indonesia memasuki era keterbukaan, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers), sebagai pengganti UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Salah satu pokok penting UU Pers adalah negara memberikan jaminan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Selain itu sejumlah ketentuan yang dianggap dapat mengekang kebebasan pers dicabut.

 Meskipun media televisi penanganan regulasinya terdapat pada Dewan Kehormatan Daerah dan lebih banyak ke KPI/KPID tetapi dewan pers juga sangat berperan dengan dibuktikan adanya nota kesepakatan diterangkan bahwa dengan berlakunya nota kesepahaman antara komisi penyiaran indonesia dan dewan pers, NomorKPI:03/K/KPI/HK.03.02/04/2014 dan Nomor Dewan Pers:03/DP/MOU/IV/2014. Pihak pertama, yaitu KPI berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia dan memelihar tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang. Pihak kedua, yaitu dewan pers berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Era keterbukaan pers di Indonesia diikuti dengan meningkatnya jumlah media massa di berbagai daerah di Tanah Air, baik media massa cetak, elektronik maupun media siber (*online*). Sebagai contoh televisi swasta di Bontang yaitu Publik Khatulistiwa Televisi (PKTV), merupakan yang pertama mengudara tahun 1997 dan sekarang telah ramai dengan bermunculan televisi lokal lainnya di kaltim yaitu Tv Beruang, Tarakan TV, Paser TV, Berau TV dan Nunukan Channel. Begitu pula dengan media cetak mulai ramai bermunculan yaitu Bontang Post, Kaltimpost, Samarinda Pos dan lain-lain.

Pertumbuhan media massa tersebut diatas, tentu saja diikuti dengan bertambahnya jumlah awak media, yang lebih umum disebut sebagai jurnalis atau wartawan. Jumlah wartawan di Kaltim tentu saja tidak hanya dihitung dari media massa yang ada dan terbit atau disiarkan, namun juga media massa nasional yang menempatkan biro, reporter atau koresponden. Media massa nasional yang tergolong ternama yang memiliki reporter di kaltim yaitu, RCTI, SCTV, Indosiar, MNC TV, Trans TV, Trans7, Metro TV dan lain-lain.

Pertumbuhan media massa di Bontang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih beragam dan lebih lengkap. Menjadi satu masalah ketika kemudian dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan tidak selalu disertai dengan kompetensi yang memadai baik menyangkut tata cara kerja dan etika profesi yang berkenaan dengan tugas kewartawanan. Sebagai konsekuensi dengan pengaruh berbagai aspek sperti aspek ekonomi, politik, juga kepentigan-kepentingan lain, profesi wartawan rentan terhadap pelanggaran etika profesi, yang pada akhirnya bisa menimbulkan pelanggaran. Terlebih lagi ditengah persaingan media massa yang ketat, baik media cetak (koran, majalah), terfokus media elektronik televisi berusaha untuk menyampaikan informasi yang selengkapnya kepada masyarakat dengan segala cara tanpa mempedulikan aturan yang ada.

Kemerdekaan atau kebebasan pers dapat diartikan sebagai terbukanya kesempatan bagi warga masyarakat untuk memperoleh haknya dalam mendapatkan informasi seluas-luasnya. Terhadap hal tersebut, muncul beragam pandagan dari sejumlah praktisi dan pakar hukum. Salah satunya pandangan dari Samsul wahidin yang mengemukakan pandangan berbeda. Ia menilai bahwa kebebasan pers bukan semata-mata kebebasan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, namun ada yang lebih penting lagi, bagaimana kebebasan itu berlaku pada wartawan atau jurnalis yang menjadikan sebagai profesi dalam hidupnya.Persoalan muncul ketika wartawan tidak memahami dan menaati etika jurnalistik dan tugasnya sebagai wartawan sehingga terdapat celah untuk terjadinya pelanggaran baik terhadap etika profesi dan yang terpenting pelanggaran hukum. Padahal seperti yang dikemukakan Samsul Wahidin, jika pers ditinjau dari aspek hukum, dapat diartikan bahwa pers harus berkinerja atas dasar hukum, apabila terjadi permasalahan berkenaan dengan produk pers, yakni informasi, maka pers harus tunduk pada hukum

Permasalahan hukum menyangkut pers dapat dilihat dari laporan pengaduan ke Dewan Pers, seperti pada periode tahun 2007-2009, dicermati sebagian besar adalah laporan pengaduan terhadap media massa, baik yang disampaikan oleh masyarakat maupun pemerintah. Tahun 2007, dari 319 jumlah pengaduan, sebanyak 141 pengaduan (44 %) merupakan pengaduan pemerintah terhadap media, dan 117 pengaduan (37%) adalah masyarakat mengadukan media. Tahun 2008, terjadi peningkatan pengaduan menjadi 424 pengaduan, sebanyak 144 (34%) merupakan pengaduan pemerintah terhadap media, dan sebanyak 145 (34%) adalah masyarakat mengadukan media. Tahun 2009, angka pengaduan bertambah menjadi 442 pengaduan, tercatat 222(50%) adalah pemerintah mengadukan media, dan 147 laporan (33%) adalah masyarakat mengadukan media.

 Selama tahun 2010, Dewan Pers menerima 514 pengaduan, terdiri atas 144 pengaduan langsung dan 370 tembusan. Dari pengaduan tersebut, terutama pengaduan langsung, 38 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Dewan Pers. Sisanya diselesaikan melalui surat atau komunikasi langsung dengan pihak terkait. Jenis pengaduan yang diterima Dewan Pers adalah 83 berupa pengaduan tentang berita, 13 pengaduan tentang kekerasan terhadap wartawan, dan 11 pengaduan tentang perilaku wartawan atau sikap media ketika meliputi atau menghadapi narasumber. Jenis pengaduan lain yang muncul adalah pengaduan mengenai wartawan atau media yang digugat karena produk jurnalistiknya.

 Selama tahun 2011 dewan pers menerima 511 pengaduan, terdiri atas 157 pengaduan langsung, 345 pengaduan tembusan dan 9 permintaan pendapat Dewan Pers dari KPI Pusat. Dari 157 pengaduan langsung, sebanyak 25 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Dewan Pers, di jakarta atau di daerah. Sisanya diselesaikan melalui surat atau komunikasi langsung dengan pihak terkait.

 Pada tahun 2012, dewan pers menerima 470 pengaduan, terdiri atas 176 pengaduan langsung, 263 surat tembusan dan 17 permintaan pendapat Dewan Pers dari KPI Pusat.Permintaan pendapat Dewan Pers dari kpi terjadi jika KPI/KPID menerima pengaduan atau menemukan dugaan tentang pelanggaran KEJ atau pelanggaran mengenai tugas wartawan di media televisi atau radio, lalu KPI/KPID berkoordinasi dengan Dewan Pers.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul pemikiran di kalangan wartawan untuk mendorong Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, agar mengeluarkan rumusan standar kompetensi wartawan. Maka pada 2 Februari 2010, Dewan Pers menetapkan Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Ketetapan ini kemudian ditindaklanjuti dengan memulai penyelenggaraan uji kompetensi untuk wartawan sejak 2010. Uji kompetensi ini adalah tahap ujian yang ditempuh oleh seorang wartawan untuk mencapai standar kompetensi. Kompetensi wartawan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu di bidang kewartawanan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompentensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan

Dengan mempertimbangkan kasus-kasus pers yang terjadi di masyarakat, juga berdasarkan laporan akhir dari Dewan Pers tentang data pengaduan terhadap media massa untuk itu, penulis terdorong untuk melakukan satu penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Kompetensi Kunci Dalam Peraturan Dewan Pers di Kalangan Wartawan PKTV Bontang

**Kerangka Dasar Teori**

**Komunikasi Organisasi**

Komunikasi organisasi menurut Gold Halber (dalam Arni Muhammad 2009: 67) yaitu arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain *(the flow of message within a network of interdependent relationship)*

 Pengertian komunikasi organisasi dalam buku “*komunikasi organisasi strategi meningkatkan kinerja perusahaan*”adalah perilaku perorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu bertransaksi dan memberi makna atas apa yang terlibat dalam proses itu berintraksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi.

**Pers**

Pengertian Pers menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers Pasal 1 ayat (1), pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya dilengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat teknik lainnya.

Adapun pengertian pers menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang pelaksanaan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dari teori-teori yang ada dapat disimpulkan bahwa pers selain sebagai wahana komuniksi massa yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta, data dan grafik dengan menggunakan media elektronik dan segala jenis saluran yang lain, pers juga harus melakukan penertiban yang teratur waktu terbitnya dilengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat teknik lainnya

**Peran Organisasi Pers**

Sebelum penulis menerangkan tentang peran organisasi pers penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang organisasi pers sebagai berikut

 Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers (pasal 1 Nomor 5, UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers)

Sebuah organisasi kewartawanan harus memenuhi syarat untuk dapat diakui eksistensinya apabila telah memiliki minimal 500 orang anggota dan telah memiliki cabang di seluruh Indonesia. Saat ini hanya ada tiga organisasi kewartawanan yang memenuhi syarat dan diakui keberadaannya oleh Dewan Pers. Ketiga organisasi kewartawanan tersebut adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Aliansi Jurnalis Independent (AJI).

Peran pers telah diatur pada pasal 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 disebutkan peran pers meliputi hal-hal berikut:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

Penjelasan: Masyarakat sebagai konsumen media memiliki hak untuk mengetahui segala informasi. Baik informasi tentang peristiwa, gagasan maupun pikiran orang lain. (Ryan Sugiarto:2008)

1. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.

Penjelasan: Pers memiliki peran untuk ikut menegakkan 7 nilai-nilai dasar demokrasi.(Sugeng Priyanto:2008), yaitu:

1. Keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik;
2. Perlakuan dan kedudukan yang sama;
3. Kebebasan dan perlindugan terhadap Hak Asasi Manusia;
4. Sistem perwakilan;
5. Pemerintahan berdasarkan hukum;
6. Sistem pemilihan yang menjamin pemerintahan oleh mayoritas;
7. Pendidikan rakyat yang memadai
8. Turut mendorong terlaksananya penegakan hukum yang sesungguhnya, tanpa adanya manupulasi.serta terlaksananya penegakan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat. Serta pers memiliki peranan untuk menghormati segala bentuk perbedaan, karena negara indonesia merupakan neraga yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya yang harus dijaga kebersamaanya untuk menciptakan masyatrakat yang toleren.
9. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

Penjelasan: Pers harus memberikan informasi yang benar terhadap masyarakat yang mengaksesnya. Kebenaran ini tentunya berlandaskan kepada asas *cover both side* (keseimbangan pemberitaan), khususnya dengan sikap netral dan tidak bergantung kepada golongan tertentu. (Ryan Sugiarto:2008)

1. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentigan umum.

Penjelasan: Dalam konteks ini, pers melakukan keritik dan penilaian terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat dan penguasa. Pengawasan ini tidak saja kepada pihak-pihak seperti penguasa, pemerintah, parlemen,pengadilan atau militer, tetapi juga terhadap berbagai hal di dalam masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan umum.

1. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Penjelasan: Pers memiliki peranan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tentunya dalam hal ini, pers tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak manapun, agar pemberitaannya berimbang dan sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya

**Teori dan Sistem Pers Indonesia**

*Social Responsibility Press* (pers tanggung jawab sosial)

Pers selalu mengambil bentuk dari struktur sosial dan politik dimana pers itu beroprasi. Dasar pemikiran utama dari teori ini ialah bahwa kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan dan pers yang menikmati kedudukan dalam pemerintahan yang demokratis berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsinya.Pada hakikatnya fungsi pers dalam teori tanggung jawab sosial ini tidak berbeda jauh dengan yang terdapat pada teori libertarian namun pada teori yang disebut pertama terrefleksi semacam ketidakpuasan terhadap interpretasi fungsi-fungsi tersebut beserta pelaksanaanya oleh pemilik pelaku pers dalam model libertarian yang ada selama ini. Dalam taori libertarian, masyarakat tidakn dapat memperotes apabila ada pemberitaan atau program acara yang merugikan masyarakat, karena dalam libertariann pers/media massa dilindungi oleh tameng yang bernama kebebasan berekspresi. Tetapi dalam teori tanggung jawab sosial masyarakat mempunyai hak untuk memperotes bahkan menghukum pers/media yang merugikan masyarakat

Dalam konsep tanggung jawab sosial media dituntut sebagai berikut:

1. Menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat, dimana kewajiban itu dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas dan keseimbangan
2. Media juga harusnya dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada. (<http://Mudazine.com//uliansyah/empat-teori-pers-dunia-dan-aplikasinya-di-indonesianya/>)

Dari beberapa teori yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan sistem yang cocok bagi pers di Indonesia adalah tanggung jawab sosial. Karena Indonesia sudah mempunyai pondasi yang kuat dalam menerapkan teori ini seperti UUD yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, UU Pers dan Penyiaran hingga lembaga negara seperti Dewan Pers.

**Teori Sistem Organisasi**

Teori sistem organisasi (Arni Muhammad 2009:47-48) memandang organisasi sebagai kaitan bermacam-macam komponen yang saling tergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan organisasi. Setiap bagian mempunyai peranan masing-masing dan berhubungan dengan bagian-bagian lain dan karena itu koordinasi penting dalam teori ini. Pendekatan sistem sosial terhadap tingkah laku organisasi adalah suatu perspektif yang komprehensif, multidimensional, dan deskriptif mengenai organisasi.

Suatu aplikasi logis dari pemikiran sistem adalah dalam mendeskripsikan pengembangan, struktur dan pemeliharaan organisasi manusia. Seperti, teori sistem yang umum telah diterima sebagai model untuk menguraikan tingkah laku organisasi. Pendukung teori sistem mengenai organisasi mengatakan, bahwa teori klasik dan hubungan manusia adalah sangat sederhana dan belum bersifat deskriptif, gagal menguraikan keanekaragaman sifat-sifat yang ada dalam organisasi. Teori sistem yang umum mengatakan bahwa organisasi sebagai suatu set bagian-bagian yang kompleks yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah agar dapat mencapai tujuannya. Beberapa komponen kunci yang membangun organisasi adalah individu yang menjadi anggota organisasi, struktur dan kelompok fungsional, teknologi dan perlengkapan organisasi.

**Definisi Konsepsional**

 penerapan kompetensi kunci peraturan dewan pers merupakan kemampuan yang harus dimiliki wartawan untuk mencapai kinerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit tertentu yaitu kompetensi kunci terdiri dari 11 (sebelas) kategori kemampuan, yang merupakan bagian dari sistem organisasi yang memiliki elemen atau komponen yang saling berhubungan atau saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Kalangan wartawan PKTV Bontang adalah termasuk jenis wartawan profesional karena mereka menjadikan profesi wartawan sebagai pekerjaan utama sehari-hari dan tidak dicampuri oleh jenis-jenis wartawan yang ada seperti wartawan freelance dan koresponden.

**Metodologi Penelitian**

Sesuai dengan penelitian yang penulis teliti, penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggambarkan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud untuk menentukan, memahami, menjelaskan dan mendeskripsikan gambaran yang mendalam tentang penerapan kompetensi kunci dalam peraturan dewan pers di kalangan wartawan PKTV Bontang. Teknik analisis data yaitu teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari tahapan Kondensasi Data, Penyajian Data, Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan kompetensi kunci dalam peraturan dewan pers di kalangan wartawan PKTV Bontang, dapat dikuatkan denganmembandingkan teori sistem dan hasil karna memiliki keterkaitan yaitu sistem adalah suatu kumpulan atau kelompok dari elemen atau komponen yang saling berhubungan atau saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu, bila dikaitkan dengan kompetensi kunci maka teori ini sangat terkait karena dalam peraturan dewan pers Nomor 1 /Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Kunci memiliki tujuan yaitu meningkatkan kualitas dan profesional wartawan, menjadi acuan system evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan public, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, menghindari penyalahgunaan profesi wartawan, menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri. Dari semua tujuan itu maka dibentuklah 11 kategori kompetensi kunci yaitu:

1. Memahami dan Menaati Etika Jurnalistik, mengenai memahami dan menaati etika jurnalistik dalam hal ini peneliti mendapat data dari Teguh Suharjono sebagai Direktur Publik Khatulistiwa Televisi mengatakan memahami dan menaati etika juranalistik, dengan wartawan pktv memegang kartu lisensi keanggotaan dari asosiasi IJTI sudah tentu wartawan PKTV menjadikan pedoman kompetensi kunci dari dewan pers dalam menjalankan tugasnya dan telah melaksanakan tes di IJTI. wartawan PKTV sangat memperhatikan berkaitan etika jurnalistik, dalam penyiarannya kami PKTV menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, karna di PKTV menggunakan prinsip *peace journalisme* yaitu jurnalisme damai
2. Mengidentifikasi Masalah terkait yang memiliki nilai berita, Hal ini juga mendapat respon dari Suriyatman selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kaltim mengatakan bahwa:

Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita adalah bagaimana wartawan dapat memilah berita mana yang menarik untuk dikejar, dan berita yang dapat mengundang masayakat untuk menonton berita yang kita dapatkan

1. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi, dapat diketahui dari hasil wawancara penulis dengan informan, berikut wawancara penulis dengan kartika Handayani selaku Koordinator Divisi Pemberitaan Publik Khatulistiwa Televisi mengatakan bahwa Terlepas dari background kita sebelum menjadi jurnalis, saya memulai dari penyiar radio sebelum masuk ke tv, pada dasarnya dengan komunikasi yang baik jejaring itu pasti lambat laun pasti meluas, karna sebagai wartawan kita berinteraksi langsung dengan masyarakat, dari kita mencari berita, kadang kita tidak mengetahui narasumber tapi karenakan kita harus berkenalan kita jadi kenal, terlepas dari wartawan kita manusia pasti kita mempunyai teman itu sudah menjadi modal kita untuk berinteraksi untuk punya jaringan dimana-mana.
2. Menguasai Bahasa, suriyatman selaku ketua IJTI kaltim bahwa Bahasa media televisi lebih kepada bahasa yang singkat lebih muda dipahami oleh masyarakat, karna sebagian besar pesan yang ingin disampaikan sudah ada digambar. Bahasa media televisi mengacu kepada 5W+1H (apa,siapa, kapan, dimana, mengapa, bagaimana)
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita, dalam hal ini peneliti mendapat data dari Kartika Handayani selaku Koordinator Divisi Pemberitaan Publik Khatulistiwa Televisi mengatakan bahwa wartawan PKTV sendiri dalam melaksanakan tugasnya dalam mengumpulakan dan menganalisis informasi adalah mencari informasi seakurat mungkin dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan berita sehingga yakin bahwa berita itu adalah fakta dan setelah itu turun kelapagan meliput
4. Menyajikan Berita, hal ini ditambahkan oleh Dwi Hendro Basuki selaku Wartawan Publik Khatulistiwa Televisi mengatakan bahwa dalam televisi ada tiga tahap pra produksi, produksi dan pasca produksi.
5. Menyunting Berita, Hal ini ditambahkan oleh Dwi Hendro Basuki selaku Wartawan Publik Khatulistiwa Televisi mengatakan bahwa yaitu saat proses produksi, itu bisa diseleksi dan dicermati ulang, walaupun tidak ditonton satu demi satu berita tersebut, minimal dilihat dari naskah, dari editan wawancaranya sperti apa. Penyuntigan berita itu berawal dari penyuntigan naskah, penyuntigan vidio yang masuk, gambar yang tidak memenuhi standar akan diedit.
6. Merancang Slot Program Pemberitaan, Dalam hal ini peneliti mendapat data dari Kartika Handayani selaku Koordinator Divisi Pemberitaan Publik Khatulistiwa Televisi mengatakan bahwa bagaimana seorang redaktur bisa menyusun urutan berita yang akan tayang semenarik mungkin sampai akhirnya penonton akan menunggu, tidak bosan, kemudian ada dinamikanya dalam program berita itu.
7. Manajemen Redaksi, Hal ini dibenarkan oleh Dwi Hendro Basuki selaku Wartawan Publik Khatulistiwa Televisi mengatakan bahwa PKTV dalam mengemas atau memproduksi sebuah tayangan berita, ada beberapa tahapan yaitu rapat redaksi, penentuan tema, tempat peliputan, siapa yang berangkat.
8. Menentukan Kebijakan dan Arah Pemberitaan, Hal ini ditambahkan oleh Dwi Hendro Basuki selaku Wartawan Publik Khatulistiwa Televisi mengatakan bahwa di PKTV dalam menentukan kebijakan dan arah pemberitaan lebih demokrasi artinya kami setiap wartawan mengeluarkan pendapat masing-masing terlebih dahulu tetapi kebijakan tetap berada pada pimpinan atau redaktur
9. Menggunakan Peralatan Teknologi Pemberitaan, wartawan dipemberitaan tidak semua pandai, yang bukan dibidangnya tidak semua pandai, paling tidak mengetahui menggunakan kamera, tau editing, tau cara mentransfer gambar, itu semua bisa dilakukan dikarenakn berbagi ilmu dengan sesama wartawan, dari semua wartawan PKTV pastinya tau menggunakan teknologi pemberitaan, walaupun tidak mahir.

**Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Memahami dan menaati etika jurnalistik wartawan, wartawan PKTV Bontang cukup berhasil ditandai dengan wartawan PKTV bontang tidak pernah melakukan pemberitaan yang tidak benar dan tidak menyalahgunakan profesi wartawan.
2. Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita, wartawan PKTV Bontang terbukti dengan baik telah melaksanakannya yaitu dengan cara rapat redaksi yang dilakukan untuk menentukan liputan setiap harinya.
3. Membagun dan memelihara jejaring dan lobi, wartawan PKTV Bontang juga terbukti dengan baik melaksanaknnya yaitu dengan menjaga relasi, lobi dan komunikasi yang baik.
4. Salah satu strategi seorang wartawan PKTV dalam mendapatkan informasi dengan cara menguasai bahasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.
5. Wartawan PKTV Bontang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita seakurat mungkin.
6. Menyajikan berita, wartawan PKTV dalam mengembang tugasnya sebagai jurnalis sudah baik melaksanakan tugasnya dalam menyajikan berita dengan tiga tahapan, yaitu pra produksi, produksi dan pasca produksi.
7. Menyunting berita, wartawan PKTVbaik dalam melaksanakan tugasnya dengan cara berita yang sudah ditulis, dilihat penulisannya, isi beritanya, judul beritanya, pada saat telah selesai disunting, diedit dan sudah dianggap layak untuk tayang, setelah itu masuk ke penyuntigan susunan berita.
8. Merancang rubik atau kanal halaman pemberitaan dan slot program pemberitaan, wartawan sudah baik dalam menjalankan tugasnya yaitu dimulai dengan mengumpulkan ide dari pihak internal yaitu wartawan sampai menjadi sebuah desain program untuk mengisi atau sebagai masukan pada pola dasar yang memuat judul, wartawan PKTVmenyusun urutan berita yang akan tayang semenarik mungkin sampai akhirnya penonton yang menunggu tidak bosan.
9. Manajemen redaksi, wartawan PKTV sudah baik dalam melaksanakan tugasnya yaitu wartawan PKTV membahas semua agenda peliputan yang sudah terjadwal mulai dari penentuan tema berita, tempat peliputan dan penentuan wartawan siapa yang berangkat.
10. Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan, wartawan PKTV sudah baik dalam menjalanka tugasnya, redaktur atau koordinator berita atau kepala divisi, dan direktur menentukan kebijakan dan arah pemberitaan tetapi untuk arah pemberitaan merupakan hasil dari diskusi dengan sesama reporter dan kameramen.
11. Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan, wartawan PKTV dalam melaksanakan tugasnya sudah baik dengan umur PKTV 16 tahun, wartawan PKTV multi skill, dituntut belajar dan menguasai hal-hal baru diluar dari kemampuan yang ada sekarang, yang awalnya jadi kameramen, akan pula dituntut untuk belajar menjadi editor vidio, karna ada rooling juga akan dituntut menjadi editor penyiaran.

**Saran**

1. Diharapkan pihak PKTV Bontang, perlu pengecekan ulang atau perlu lebih teliti lagi dalam mengedit gambar yang terkait berita-berita yang

sangat sensitif, seperti berita bunuh diri dimana perlu diblur (pengaburan) wajah korban.

1. Perlunya penambahan wartawan baru, demi terciptanya kualitas berita, karna dengan reporter merangkap sebagai kameramen akan membuat kualitas pengambilan gambar menjadi lebih monoton. Idealnya dalam 1 tim terdapat 2 orang yaitu satu reporter dan satu kameramen.
2. Perlu didukung program acara live reporting dilapangan (siaran langsung di tempat kejadian) atau live on cam agar penonton semakin tertarik menonton channel PKTV Bontang
3. Perlu dilakukan pelatihan yang lebih intens guna menambah pengetahuan dan wawasan wartawan dalam memproleh kinerja yang lebih baik.

**Daftar Pustaka**

Muhammad Arni. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

R.Wayne Pace Don, F.Faules. 2013. *Komunikasi Organisasi Starategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiarto, Ryan. 2008. *Mengenal Pers Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.

Priyanto, A.T.Sugeng. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII Edisi 4*. Jakarta: PT. Gramedia.

Muhammad Arni. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Huberman, Miles, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: (UI) Press.

Peraturan Dewan PersNomor 1/Peraturan-DP/II/2010tentang standar kompetensi wartawan dewan pers.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Nota Kesepahaman Antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers, Nomor KPI:03/K/KPI/HK.03.02/04/2014 dan Nomor Dewan Pers:03/DP/MOU/IV/2014.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.